

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *MOBILER* SEKOLAH
(Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih)**

SKRIPSI OLEH :

T. M RAFLY MAHAR AZHAN

19.840.0200

HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS MEDAN
AREA FAKULTAS HUKUM**

MEDAN 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *MOBILER* SEKOLAH
(Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih)**

SKRIPSI

OLEH :

T. M RAFLY MAHAR AZHAN

19.840.0200

HUKUM PERDATA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Mobiler* Sekolah (Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih)

Nama : T.M Rafly Mahar Azhan

NPM : 198400200

Fakultas : Hukum


Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Riswan Munthe, S.H.,M.H


Aldi Subhan Lubis, S.H.,M.kn

Diketahui Oleh :


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 6 Maret 2024



T.M Rafly Mahar Azhan

NPM:198400200

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Johor Pada tanggal 1, Agustus 2001 dari ayah T.Ariful Azhan dan ibu Syoufia Nuri Penulis merupakan putra ke 4 dari 4 bersaudara

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA Negeri 2 Medan dan pada tahun 2019 Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Selama mengikuti perkuliahan, saya pernah menjadi anggota organisasi ikatan mahasiswa perdata IMPERTA Pada tahun ajaran 2021, Penulis Masih berstatus lajangan (belum menikah), pada tahun 2022 penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) di SMA Darul Ilmi Murni dan pada saat ini penulis sedang mengerjakan skripsi untuk syarat mendapatkan gelar jenjang pendidikan strata-1 (Sarjana)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T.M Rafly Mahar Azhan

NPM : 198400200

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan

kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Mobiler* Sekolah (Studi penelitian Di PT. Cempaka Putih)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan Pada
tanggal : 6 Maret 2024
Yang menyatakan



(T.M Rafly Mahar Azhan)

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI MOBILER SEKOLAH

(Studi Penelitian di PT. Cempaka Putih)

OLEH:

T.M RAFLY MAHAR AZHAN

198400200

HUKUM PERDATA

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Pada prakteknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata. *Mobiler* sekolah merupakan benda perabotan atau peralatan yang ada dan diperlukan dalam sekolah, beberapa kegunaannya adalah sebagai benda untuk menunjang kebutuhan belajar disekolah. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobile sekolah pada PT. Cempaka Putih, Bagaimana menentukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobiler sekolah pada PT. Cempaka Putih. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pola penyelesaian dalam permasalahan ini menggunakan jalur non litigasi yaitu negoisasi. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Diharapkan para pihak memahami secara seksama akan pasal yang ada di kontrak kerjasama sehingga tidak terjadi suatu kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadinya wanprestasi

Kata Kunci: Perjanjian, Jual-beli, Mobiler sekolah

ABSTRACT

**LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF THE
SCHOOL MOBILER SALE-PURCHASE AGREEMENT
(Research Study at PT. Cempaka Putih)**

**BY:
T.M RAFLY MAHAR AZHAN
198400200
CIVIL LAW**

Agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to cause a legal effect. In practice, an agreement or contract often experiences cases of default. The occurrence of default arises from the existence of a contractual relationship. The contract that has been made as a protector specifically regulates the legal relationship between private and civil interests. School mobility is an object of furniture or equipment that exists and is needed in schools, some of its uses are as objects to support learning needs at school. The problems of this research were How the legal relationship to default in the implementation of the school mobile sale and purchase agreement at PT Cempaka Putih, How to determine default in the implementation of the school mobiler sale and purchase agreement at PT Cempaka Putih. The research method was normative juridical research, namely library legal research which was carried out by examining library materials or secondary data. According to Law 1238 of the KUHP, the debtor was declared negligent by warrant, or by similar deed, or based on the strength of the bond itself, if this bond caused the debtor to be considered negligent with the passage of the specified time, namely settlement outside the court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment. It was hoped that the parties would carefully understand the articles in the cooperation contract so that there will be no negligence in carrying out these obligations so that default does not occur.

Keywords: *Agreement, Sale and Purchase, School Mobiles*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Proposal Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Mobiler Sekolah (Studi Penelitian pada PT. Cempaka Putih)**”. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan proposal Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya ayah T. Ariful Azhan dan ibu Syoufia Nuri yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung mendoakan penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi.SH.MM,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik, Universitas Medan Area.
5. Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Ketua Program Studi sekaligus, selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Shulhan Iqbal Nasution, SH,MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak Riswan Munthe SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M,Kn. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibuk Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Sekretaris Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Univeritas Medan Area

yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

12. Seluruh rekan sepejuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman dekat saya yang saya sayangi Aulady Salsabila, Azra Athira Yasmin, Lamro Pardamean yang selalu memberikan semangat kepada penulis

Atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 12 September 2024



T.M Rafly Mahar Azhan

198400200

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.I Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	15
Asas-Asas Perjanjian.....	18
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	22
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	22
2.2.2 Unsur-Unsur terpenuhinya Wanprestasi	24
2.2.3 Jenis-Jenis Wanprestasi	25
2.2.4 Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	30
2.3.1 Pengertian Jual Beli.....	30
2.3.2 Syarat-Syarat Dalam Jual Beli.....	30
2.3.3 Unsur Dalam Jual Beli	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	33

3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Sifat Penelitian	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	34
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	35
4.1.1 Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli	35
4.1.2 Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi	37
4.2 Pembahasan Penelitian	44
4.2.1 Hubungan Hukum Terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobiler sekolah pada PT. Cempaka Putih	44
4.2.2 Menentukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah PT. Cempaka Putih	49
BAB V	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 SIMPULAN	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
Buku.....	57
Jurnal	58
Peraturan Perundang – Undangan	62
Hasil Wawancara.....	62
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹ Pada prakteknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.²

¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta (2012), hal.18.

²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, PrenadamediaGroup, Jakarta, (2014), hal.5

Maka dari itu suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Mobiler* sekolah merupakan benda perabotan atau peralatan yang ada dan diperlukan dalam sekolah, beberapa kegunaannya adalah sebagai benda untuk menunjang kebutuhan belajar di sekolah.

Memang untuk kebutuhan perabotan maupun peralatan sekolah berbeda-beda, ada yang lebih komplisit dan ada juga hanya membutuhkan beberapa benda primer saja seperti meja dan kursi kayu.

Apabila meja kursi tidak cukup kokoh maka barang akan cepat rusak dalam waktu yang singkat, maka dari itu diperlukan barang pengganti untuk tetap menjaga fasilitas di sekolah. Berikut Contoh *Mobiler* Sekolah :

- a) Meja Sekolah, Kursi Sekolah
- b) Lemari Kelas, Lemari Kantor.
- c) Rak buku perpustakaan, Rak Sepatu Siswa.
- d) Papan Tulis Sekolah, Papan Absen Siswa.

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerjasama.³ Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada media Group, Jakarta, (2014), hal.5

Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya. ”Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat Sah Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan kontrak jual beli mobiler sekolah setelah penandatanganan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing –masing sesuai yang diatur dalam kontrak jual beli mobiler.⁴Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang atur dalam kontrak.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Debitur, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur

⁴ SalimH.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika (2010), hal. 19

tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Berasal dari bahasa Belanda yakni “wan” yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.⁵

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satupun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a) Kesengajaan;
- b) Kelalaian;
- c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

⁵Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timur;Setara Press.2018), hal.34.

- b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
- d) Wanprestasi keliru memenuhi prestasi
- e) Wanprestasi melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa gugatan wanprestasi lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena suatu perjanjian/ kontrak, dalam artian bahwa sebelumnya telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala penipisan perbedaan tersebut.⁶

Alasan yuridis yang tepat bagi pengguna MOU terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata yang artinya apapun yang dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut. Selain itu, menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka dapat apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas di sepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika tidak diterapkan secara tertulis biasa dikatakan kontrak.

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang alat tulis, apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang yaitu :

Dalam hal terjadi peselihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase,

⁶H. Amran Saudi, *Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum* (Jakarta: kencana, (2020), hal.4.

alternatif penyelesaian atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik mengkaji dan melakukan penelitian tentang “**Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah Studi (PT. Cempaka Putih)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan hukum perjanjian dalam pelaksanaan jual beli mobiler Sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih?
2. Bagaimana menentukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobiler Sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum perjanjian dalam pelaksanaan jual-beli *mobiler* Sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih
2. Untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *mobiler* sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

- a) Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan adalah diharapkan penulisan penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perdata,berfokus pada pengikatan perjanjian jual beli, akibat hukum dari pengikatan perjanjian jual beli dan penerapan asas kebebasan berkontrak pada pengikatan perjanjian jual beli mobiler sekolah,. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan mengenai wanprestasi khususnya, yaitu bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli peralatan sekolah (Mobiler Sekolah) berdasarkan perjanjian kerjasama.
- b) Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum dalam implementasi pengikatan perjanjian jual beli, akibat hukum dari pengikatan perjanjian jual beli dan penerapan asas pada pengikatan perjanjian jual beli. Sebagai bahan informasi semula pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak perdata terhadap wanprestasi dalam Pelaksaan perjanjian jual beli Peralatan sekolah (Mobiler sekolah)

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran keperpustakaan dalam skripsi atau pun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain :

1. Andi J Todo Mangaraja Sinaga, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penylesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor:7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn)”. Permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?
 - b. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?
 - c. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?
1. Reza Aulia, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 376/Pdt.G/2017/Pn. Mdn)”. yang dibahas :
 - a) Bagaimana Pengaturan Hukum Jual Beli Tanah Warisan ?
 - b) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pada Tanah Warisan Yang Dijual Belikan ?

2. Gaby Monica, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Rumah Melalui Developer Di Kota Medan (Studi Kasus Di Perum Perumnas Regional I)”. Permasalahan Yang Dibahas :
 - a. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli melalui developer?
 - b. Bagaimana hambatan dalam proses jual beli rumah melalui developer di Kota Medan?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut *Prof. Subekti, S.H.* Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Menurut *Abdulkadir Muhammad, S.H.* Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut KUHPer Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asa kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer).⁷

Bersifat pelengkap. Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian itu menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari undang-undang. Konsensualisme Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat syahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) Kepribadian. Mempunyai arti bahwa, bahwa perjanjian hanya

⁷Torey, Michael Justinus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku." *Lex Privatum* Vol 7 No .3 (2019), hal. 16

mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.

Kecakapan untuk membuat perjanjian itu. Pada dasarnya, setiap orang yang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang - Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara) Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan Adanya suatu sebab yang halal. Menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPerdara).⁸

Bersifat pelengkap. Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian itu menghendaki dan membuat ketentuanketentuan sendiri yang menyimpang dari undang-undang. Konsensualisme . Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat syahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) Kepribadian. Mempunyai arti bahwa, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

⁸Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis anprestasi Dalaan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jurnal Kristiane Paendong*, Vol. 10 No. 3 (2022), hal.4

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.⁹

Kecakapan untuk membuat perjanjian itu. Pada dasarnya, setiap orang yang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara) Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan Adanya suatu sebab yang halal. Menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPerdara).

Menurut. Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.¹⁰

Perjanjian atau suatu perikatan dalam pembuatannya harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sah perjanjian menurut ketentuan hukum Indonesia diantaranya adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausal

⁹*Ibid*, hal. 5

¹⁰Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris." *PALAR (Pakuan Law review)*, Volume 07, Nomor 02, (Juli-Desember 2021),hal.236

yang halal. Kausal yang halal tersebut artinya adalah isi perjanjian termasuk pembuatan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perjanjian adalah ketentuan bahwa perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah republic Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Maka dalam hal ini, pengertian perjanjian dengan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang disepakati bersama.

Namun, dari definisi-definisi di atas tersebut memberikan perbedaan yang secara tegas bahwa pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah bersepakat untuk saling terikat. Sedangkan dari perjanjian tidak menegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji (wanprestasi).¹¹

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas dalam hukum perjanjian.

¹¹*Ibid*, hal.238

Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan.

Asas-asas ini pasti berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak Adalah asas yang sangat populer karena dekat dengan Pasal 1338 KUHPerdara, tetapi bila mana diteliti ayat dan alineanya dapat ditemukan kurang lebih asas yang tertera didalamnya. Asas kebebasan berkontrak bisa diuraikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Asas Konsualisme Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa asas konsensualisme adalah : “Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Pada hal ini, ada makna yang terkandung di dalamnya, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dinyatakan cukup dan tidak diadakan dengan formal.
3. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*) Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Hal tersebut bisa diinferensikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”¹²
4. Asas Itikad Baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur mengenai ketentuan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilakukan

¹²Haerani, Yeni, et al. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, Vol 2 No 1 (Januari 2023), hal. 211

dengan itikad baik. Dibalik itu juga, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik dalam tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, tidak lagi pada teori kehendak.

5. Asas Kepribadian (*ersonality*) Asas kepribadian (*personality*), tercantum pada Pasal 1340 KUHPerduta: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat melibatkan rugi bagi pihak-pihak ketiga; tidak bisa pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain pada hal yang diatur didalam Pasal 1317 KUHPerduta.

Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik pada tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Yang di maksud teori kehendak adalah bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak pihak penerima ditentukan, contohnya dengan menuliskan surat.

Pada dasarnya perjanjian tidak akan diakui oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, walaupun para pihak tetap mengakuinya. Perjanjian tersebut masih mengikat dan sah bagi para pihak yang menyepakatinya, tapi bila mana terdapat salah satu pihak yang merasa di rugikan akibat perjanjian tersebut atau adanya sengketa, maka hakim menyatakan perjanjian tersebut batal.¹³

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

¹³*Ibid*, hal. 212

Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur:

a. Sepakat

Ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsurunsur sebagai berikut:¹⁴

- 1) Paksaan (*Durres*), Terjadi apabila salah satu pihak lain menyetujui kontrak dengan ancaman penjara, jiwa atau badan.
- 2) Penipuan (*Fraud*), Dengan sengaja mengajukan gambaran yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Dapat dibatalkan suatu perjanjian karena adanya penipuan harus mengandung unsure tipu muslihat oleh salah satu pihak dan harus dibuktikan (Pasal 1328)
- 3) Kesilapan (*Mistake*),
 - a. Apabila dua pihak mengadakan kontrak dengan fakta yang ternyata salah, sehingga pihak tadi dapat membatalkan kontrak setelah mengetahui fakta yang sebenarnya.
 - b. Untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya kehilafan harus dipenuhi dua syarat :
 1. Syarat mengetahui
 2. Syarat memaafkan

¹³Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1, (Juni 2021), hal. 329

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.¹⁵

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kecakapan yang dimaksud adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hokum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Ini kemudian dijelaskan batasan umur mengenai cakap hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batasan usia cakap seseorang yakni berumur 18 Tahun atau telah menikah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 47. Sebelumnya usia cakap dewasa dalam KUHPerdara adalah 21 tahun, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi karena diatur dalam perundang-undangan yang baru yaitu UU No.1/1974.

c. Suatu hal tertentu

Dengan syarat suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

¹⁵*Ibid*, hal. 330

hal tersebut menunjukkan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung.

d. Suatu sebab yang legal

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum. dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya, sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.¹⁶

Asas-Asas Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak maka harus diperhatikan beberapa asas-asas utama dalam perjanjian, yaitu:

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b) Asas Konsensualisme (*Concensualism*).

¹⁶Shalilah, Ghea Kiranti. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10 No. 2 (2022), Hal. 9

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat sajudan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya, sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.¹⁷

c) *Asas Pacta Sunt Servanda.*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

d) *Asas Itikad Baik.*

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

e) *Asas Kepribadian (Personality).*

¹⁷*ibid*

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.41 Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."¹⁸

2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian

- a) Perjanjian sepihak adalah yang hanya kewajiban dan pihak lain
- b) Perjanjian timbal balik
Perjanjian timbal balik adalah yang kewajiban pokok
- c) Perjanjian Cuma Cuma adalah yang menguntungkan dan tidak dapat manfaat bagi dirinya
- d) Perjanjian atas beban adalah perjanjian prestasi kontrak
- e) Perjanjian konsensual adalah persetujuan sepakat
- f) Perjanjian riil adalah perjanjian perbuatan/ tindakan nyata
- g) Perjanjian formal adalah perjanjian bentuk tertentu
- h) Perjanjian campuran adalah perjanjian yang tidak ada di bw dan kitab-kitab dagang

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban dalam bahasa bisnis disebut debitur.

¹⁸Angga, Rizki Faddillah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambangan Udang Antara Pt. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma", Diss. Uin Raden Intan Lampung, (2020), hal.43-46

Adapun perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.

a. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.¹⁹

Perjanjian menurut bentuknya (Pasal 1320 KUHPerduta, Pasal 1682 KUHPerduta) Dalam KUHPerduta tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerduta maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUHPerduta).

Adapun perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta).

- a. Perjanjian berdasarkan sifatnya Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut

¹⁹*Ibid*, hal. 47

sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dalam suatu perjanjian. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perjanjian atau perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi disertai dengan tanggung jawab (*liability*) yang artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhannya kepada kreditur.²⁰

Menurut Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur ini disebut dengan jaminan umum. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan harta kekayaan yang dibatasi, ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhi yang disebutkan secara khusus didalam perjanjian yang sepadan dengan hutangnya biasanya dengan mobil, sepeda motor, rumah, tanah, dan sebagainya. Jika debitur tidak bisa memenuhi prestasinya maka benda yang dijadikan jaminan

²⁰Handayani, D. (2022). *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pdt. G/2014/PN. Sng)* (Doctoral dissertation).hal.22

khusus itu akan diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Sifat-sifat dari suatu prestasi terdiri dari harus sudah tertentu (dapat ditentukan), harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditur, bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Dalam perjanjian atau perikatan mestinya ada dua subjek yakni pihak yang berkewajiban melakukan prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Dalam pemenuhan prestasi tidak jarang debitur lalai melaksanakan kewajiban atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak adakewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud “kesalahan” ,harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagaiberikut:²¹

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan:
- 2) Perbuatan tersebut dapat disalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur dan mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”.

Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat itu sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan

²¹*Ibid*, hal. 23

mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Pada umumnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kala debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*force majeure*). Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/*sommatie* oleh jurusita dipengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau kawat, supaya tidak mudah dipungkiri oleh si berhutang sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara, dan peringatan itu harus di tulis.²²

Sedangkan keadaan memaksa atau *force majeure* yaitu suatu keadaan di luar kuasanya si berhutang dan memaksa. Keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang.

2.2.2 Unsur-Unsur terpenuhinya Wanprestasi

- a. Sama Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah

²²Pane, J. M. (2022). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Inden* (Doctoral Dissertation). Hal. 16

terjadi pelepasan hak.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidak sempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Tidak tepat waktu Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh factor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.²³

2.2.3 Jenis-Jenis Wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- a. Adanya perjanjian yang sah
- b. adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)

²³ibid, hal. 17

- c. adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:²⁴

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidak sempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa,apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.

- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh

²⁴Ndruru, S. (2022). Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 20/Pdt. GS/2021/PN. Plg).hal.15

faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.²⁵

- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Perikatan yang timbul suatu perjanjian merupakan kehendak oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Akibat dengan suatu perjanjian dapat di ketahui bahwa para pihak mengkehendaki timbulnya suatu perikatan diantara mereka pada umumnya perikatan ini akan terhapus atau akan dihapus jika prestasi yang dijanjikan telah dipenuhi.

2.2.4 Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi

Menurut M.Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya”.

Menurut Mariam Darus Badzuzaman, ada 3 macam wujud ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan, yaitu :²⁶

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru memenuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Adapun akibat hukum ingkar janji (wanprestasi) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian jual beli adalah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban

²⁵*Ibid*, hal. 17

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 69.

ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut :²⁷

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat.
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga.
- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian.
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan

²⁷*Ibid*, hal. 70

saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan bersama bermaksud untuk menciptakan keterpaduan dalam program jual beli mobiler sekolah yang meliputi pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya yang ada.

Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak seharusnya menimbulkan perikatan. Perikatan itu disebut sebagai kontrak apabila konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang mengikat dirinya dalam perjanjian kerjasama. Apabila suatu penetapan janji yang dibuat dirinya atau suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat suatu janji. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali apabila kehendak mempergunakan.²⁸

Mengenai kesepakatan bersama, diberikan penjelasan pasal 1321 KUHPdata yaitu “tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan.

Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan bersama diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah. Kesepakatan bersama adalah dokumen kerjasama antara daerah dengan daerah lain/atau daerah dengan pihak yang berisi kesepakatan umum.

²⁸ Mustikawati, Intan Mukarromah. "Ketidaksesuaian Objek Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam."Theses (Koleksi Skripsi Sarjana) (2019).Hal. 23

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Pengertian jual beli didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan cara pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan. Lebih lanjut ditegaskan pada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli, antara pihak penjual dan pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk yang satu menyerahkan sejumlah uang. Istilah yang mencakup dua perkataan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*”, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual),

2.3.2 Syarat-Syarat Dalam Jual Beli

Sebagaimana Yang Diuraikan Dalam Definisinya, Dapat Diketahui Bahwa Jual Beli Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Perjanjian. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian Tercantum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pasal 1320, Perlu Memenuhi Beberapa Syarat, Yakni Sebagai Berikut :

- a) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.
- b) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.

- c) Suatu Hal Tertentu.
- d) Suatu Sebab Yang Halal.²⁹

2.3.3 Unsur Dalam Jual Beli

Menurut Abdulkadir, Terdapat Dua Unsur Utama Dalam Jual Beli, Antara Lain Sebagai Berikut :

- a) Barang Atau Jasa Yang Dapat Diperjualbelikan Dapat Diketahui Bahwa Dalam Persetujuan Jual Beli Adalah Barangbarang Berwujud Zaak. Barang Merupakan Segala Sesuatu Yang Dapat Digunakan Manusia Dan Dapat Dijadikan Harta Benta.Sedangkan Jasa Merupakan Keahlian Seorang individu yang dapat diperdagangkan dan dapat menghasilkan harta kekayaan (berupa uang).³⁰
- b) Harga
Harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang.Pembayaran harga dalam bentuk uang ini termasuk kedalam syarat dalam jual beli.Harga yang telah disepakati wajib dibayarkan oleh salah satu pihak (pembeli) kepada penjual dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yakni:
- c) Pembayaran secara langsung
- d) Pembayaran melalui rekening

²⁹ Hasibuan, Nadya Francela, Zaini Munawir, And Windy Sri Wahyuni. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3. No 2., 2021), hal. 18

³⁰Ibid, hal. 19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2023

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Mei 2023				Agustus 2023				September 2023					Oktober - November 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	PengajuanJudul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Cempaka Putih Jl. Bunga Wijaya Kesuma Pasar IV No. 8 Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan sebagai bahan untuk diteliti.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yaitu metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Data sekunder didapat diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³¹

- a. Bahan primer diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua dokumen – dokumen hukum dan buku serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan sekunder melalui bahan hukum primer misalnya rancangan undang – undang, hasil penelitian hukum dan dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok dari masing – masing pasal yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan tertier yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain – lain.³²

³¹ Hilman Hadikusuma, 2016, *metode Pembuatan kertas kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung,) Hlm: 65

³² Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 116- 117

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Penelitian di PT. CEMPAKA PUTIH.

Studi kasus adalah penelitian tentang “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli mobiler sekolah” merupakan Perjanjian, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di PT. CEMPAKA PUTIH. Mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian

³³Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, Hlm. 163

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian dari permasalahan yang dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Dalam hubungan hukum perjanjian ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan yang sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan.
2. Menentukan Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobiler sekolah sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak memahami secara seksama akan pasal yang ada di kontrak kerjasama sehingga tidak terjadi suatu kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadinya wanprestasi, karena dalam hal ini ada ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadinya wanprestasi dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. bagi penjual dan pembeli sebaiknya harus ditanamkan untuk memiliki itikad baik dalam perjanjian jual beli yang dilakukan, yaitu itikad baik untuk berusaha melunasi utangnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan norma yang berlaku, dan apabila ingin mengalihkan utangnya kepada pihak lain yaitu novasi harus terlebih dahulu atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zsz Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Amran Saudi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: kencana) (2020)
- Badruzaman, Mariam Darius, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2015).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2015)
- Badruzaman, Mariam Darius, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish, 2015.
- Burhan bungi, *Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2019)
- H. Amran Saudi, *Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum* (Jakarta: kencana, 2020)
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. (Deepublish, jogja, 2020.)
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika, 2022.
- Hilman Hadikusuma, *metode Pembuatan kertas kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2016)
- J. Satrio, Citra Aditya Baakti, *Wanprestasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti) (2014)
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti), (2014)
- Komariah, *Hukum Perdata (edisi revisi)*, (UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang) 2016,

- M. Yahya Harahap, (*Hukum Acara Perdata*), (Pradnya Paramitra, Bandung, 2017)
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* , Jakarta, Sinar Grafika 2014
- R. Soeroso.. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- R. subekti, R. Tjitrosudibio, kitab Undang – undang hukum perdata (terjemahan dari Bw), pradnya, paramita, Jakarta, 2012
- Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timur;Setara Press.2018),
- Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015
- Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Salim, H. S., *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta 2012
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta,2014

Jurnal

- Jurnal Astri Wijayanti , *Strategi Penulisan Hukum*,Lubuk Agung,Yogyakarta vol 20, no 03 (2019)
- Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris." *PALAR (Pakuan Law review)* vol.7 no.3 (2021)
- Angga, Rizki Faddillah, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* vol 3, no 5 (2021)

Alawiyah, Tuti, And Elfrida Ratnawati Gultom. "Perjanjian Kerjasama

- Kemitraan Pt. Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Unes Law Review* 5.3 Vol 5, No 3, (2023)
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara journal. Unmas mataram.*, Vol 5, no 1 (2021)
- Anugerah, Fiqqih, and Hari Sutra Disemadi, *Perjanjian pada pasal 1320 KUHPERDATA (Doctoral dissertation, Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, no 7
- Burhan Bungi, dan Citra Aditya Bakti *Penelitian Kualitatif Analisa Data, Pemahaman Filosofis* , Vol 3, no 5 (2015)
- Deva, Adam. Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba. *Diss. Magister Kenotariatan*, Vol 7, no 9 (2023).
- Feby, Tamara Rahmadhani. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Terkurung Untuk Memperoleh Akses Jalan (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. *Diss. Universitas Lampung*, Vol 2, No 4, (2023).
- Gulu, Fitriani Amas. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPERdata*. Skripsi. Tadulako University, 2017
- G, K Shalilah, Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Perjanjian Di tinjau Dari Hukum Perdata. LEX PRIVATUM*, Vol 10, no 3 (2022)
- Handayani, Wahyu Deny. "Pengambilalihan Objek Oleh Developer Akibat Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah." *Jurnal Akta Notaris*, Vol 7, no 2 (2022):
- Immanuel, Lianzen. Implementasi Perjanjian Pengangkutan Terhadap Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Dalam

Pengiriman Barang (Studi PT. Arya Meika Trans). *Diss. Universitas Kristen Indonesia*, Vol 5, no 2, 2022

Kamamruddin, A. F. "Tinjauan yuridis transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPERDATA." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 6, no 3* (2020).

Lubis, Muhammad Iqbal. "Kepastian Hukum Peradilan Hak Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual yang Dibuat Berkaitan atas Perjanjian Hutang Piutang yang Dibuat secara Notariil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 118/K/Pdt/2022)." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023

Ndruru, Suprianus. "Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 20/Pdt. Gs/2021/Pn. Plg)." *Jurnal Universitas Nomensen, Vol 15, No 17*, (2022).

Pakuan, Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Dalam Pengiriman Barang (Studi PT. Arya Meika dan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pdt. G/2014/PN. dan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Law Review*, dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah Vol 9, no 2 (2019)

Priyanto, I. Made Dedy, And *Fakultas Hukum Univeristas Udayana*. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang Yang Dibeli Pada Aplikasi Belanja Tiktok Shop." Vol 9, No 9 (2020)

Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*), Vol 10, no 3 (2022)

Pane, J. M. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pasundan*). Jurnal Universitas Umsu Vol 25, No 6 (2022).

R, F. *Angga Pertambakan Udang Antara Pt. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Plg) Privatum*, Vol 4, No 3 (2021)

Rahmad Hendra. *Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas UNRI* Vol 2, no 1 (2021)

Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Yuridis* vol 15. No.17 (2020)

Rizki, Rihan. *Wanprestasi Debitur Terhadap Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Online Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2022).

Rizki, R. *Wanprestasi Debitur Terhadap Pt. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan Cicil*, Vol 7, No 5 (2022)

Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas- Batas Wanprestasi Dan Melawan Hukum Dalam Sepeda Motor Dengan Sistem Inden (Doctoral dissertation Jurnal Unissula)* Vol 3, no 2 (2016)

Shalilah, Ghea Kiranti *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Smg (Doctoral dissertation Ejournal Unsrat)* Vol 10, no 2 (2022).

Sutrisno, *Wanprestasi Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli system pengaturannya dalam KUH Perdata, Fakultas Hukum Universitas*, Vol 6, no 1 (2017)

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Kitab Undang-Undang Burgerliik Wetboek Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Hasudungan Zul Abioin Hutasoit sebagai Kepala
Sekolah, Senin 07 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB



LAMPIRAN



LIST PERTANYAAN

1. Bagaimana Akibat Hukum Jika Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Adanya Wanprestasi Tersebut Maka Akibat Hukum Yang Timbul Adalah Perjanjian Yang Dibuat Oleh Para Pihak Dapat Dibatalkan Atau Batal Dengan Sendirinya.
2. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah?
3. Bagaimana Perlindungan Terhadap Para Pihak Yang Terlibat?
4. Sebagai Pihak Yang Dirugikan, Lalu Adalah Upaya Penyelesaian Yang Bapak Lakukan Dalam Mengatasi Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah Tersebut?
5. Apakah Pihak Sekolah Membayar Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Ditimbulkan?
6. Mengapa Bapak Bisa Mengatakan Kalau Ini Wanprestasi?
7. Bagaimana Hubungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah Pada PT Cempaka Putih?
8. Apa Saja Hak & Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Yang Dibuat Antara PT Cempaka Putih & Sekolah Tersebut?
9. Apakah Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan dalam mengatasi adanya wanprestasi perjanjian tersebut? hanya negosiasi/mediasi sajakah?